



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 47 /Kw.02/2-e/PP.00/01/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 086/Kk.02.22/PP.00/10/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Huda

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Huda
2. NSM : 101212180115
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun Gelam
4. Kelurahan / Desa : Gelam Sei Sarimah
5. Kecamatan : Bandar Khalipah
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Huda Tebing Syahbandar
8. Akte Menkum Ham : AHU.00011886.AH.01.04.Th.2015.Tgl.27Agust 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 30 Nopember 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 20 JANUARI 2021

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 2050

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL HUDA
Alamat : JLN. DUSUN GELAM
Desa/Kelurahan : GELAM SEI SERIMAH
Kecamatan : BANDAR KHALIPAH
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN AL HUDA TEBING SYAHBANDAR
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 79 NURCAHAYA BATUBARA, SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-00011886-AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 27 AGUSTUS 2015
Berdiri Sejak : 30 NOVEMBER 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	1	8	0	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Medan, 30 November 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

TOHAR BAYOANGIN